



PUTUSAN

NOMOR : 06 K/AG/2003

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. SUSANTO bin KARSODIMEDJO, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo RT. 35/37, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rukhi Santoso, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Wonorejo, RT 35/37, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2001. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

MARTIN alias MARTINI binti ATMOREDJO MISIRAN, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari RT 17, No 3, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan sejak tanggal 1 Oktober 1980 sampai dengan 20 Juli 2000 sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 27 Juli 2000 dalam perkara nomor 323/Pdt.G/2000/PA.Bpp;

Bahwa dengan berakhirnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, belum pernah diadakan pembagian harta bersama/gono-gini;

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu telah memperoleh harta bersama antara lain :

Hal 1 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan Nomor: 212 dan 213 Rungkut Daerah Tingkat II Surabaya;
2. 2 (dua) bidang tanah yang berdiri dua bangunan di atasnya yang terletak di RT. 17/06, Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah dengan sertifikat hak milik No. 1564 Karang Rejo, atas nama Penggugat dan No : 1563 atas nama Tergugat ;
3. Sebuah kendaraan roda empat Isuzu Panther tahun 1997 Nomor Polisi KT. 2113 AE, warna abu-abu Mtl. BPKB Nomor 6731638 N, yang dibeli dari Supiah dan belum dibalik namakan ditaksir seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Barang lain yang tidak termuat di dalam gugatan ini seperti perabot rumah tangga dan sebagainya tidak jadi masalah:

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan harta bersama tersebut belum dibagi, pernah membuat kesepakatan perdamaian, namun karena Tergugat tidak memenuhi syarat perdamaian tersebut dan isi perdamaian sangat merugikan Penggugat, maka perdamaian Penggugat batalkan karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa ternyata sebelum harta bersama tersebut diadakan pembagian, Tergugat secara diam-diam telah menjual tanah dan kendaraan poin (3.1) dan (3.3) di atas sehingga sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menjual dua bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Surabaya tersebut dan sebuah mobil Panther sebagaimana tersebut dalam poin 3.3 di atas, maka Tergugat tidak berhak lagi terhadap dua bidang tanah/bangunan yang terletak di RT 17/06, Kelurahan Karang Rejo, Kota Balikpapan dan wajib menyerahkan kembali seperdua dari harga jual sebuah mobil Panther sebesar $\frac{1}{2}$ x Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sama dengan Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena harta bersama tersebut empat bidang tanah dan bangunan di atasnya, yang dua buah terletak di Surabaya telah dijual oleh Tergugat, maka yang dua buah yang terletak di Balikpapan tersebut adalah menjadi bagian/hak milik Penggugat, ditambah pula bahwa Tergugat wajib menyerahkan uang hasil penjualan sebuah mobil Panther senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) secara kontan seketika;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalail gugatan Penggugat, Penggugat sudah memiliki bukti yang sulit untuk di sanggah oleh Tergugat, oleh karena mohon untuk diadakan sita jaminan (Revindicatoir beslag) terhadap harta

Hal 2 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut terutama dua bidang tanah/bangunan yang ada di Balikpapan untuk menjamin posita gugatan ini;

Bahwa perdamaian tidak dapat Penggugat terima, maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk mohon putusan hukum agar harta bersama tersebut dibagi dua sama besar, yakni dua bidang tanah/bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor : 212 dan 213 Rungkut Surabaya yang telah dijual Tergugat sebelum harta bersama ini sah menjadi milik Tergugat, sedangkan dua bidang tanah/bangunan di atasnya yang terletak di Balikpapan menjadi bagian sah milik Penggugat;

Bahwa selain bagian yang tersebut dalam point di atas, agar Tergugat juga dihukum menyerahkan separoh dari harga mobil Panther tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat tunai seketika;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang diderita oleh Penggugat, mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dua bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Nomor 212 dan 213 Rungkut di Daerah Tingkat II Surabaya atas Nama Tergugat dan dua bidang tanah/bangunan di atasnya, dengan sertifikat nomor 1563 dan 1564 Karang Rejo Balikpapan serta sebuah mobil Panther nomor Polisi KT. 2213 AE tahun 1997 warna abu-abu, Mtl, BPKB Nomor 6731638 N adalah harta bersama (harta gono-gini) yang sah dan belum dibagi;
3. Menetapkan bahwa dua bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 212 dan 213 yang terletak di Rungkut Surabaya adalah bagian sah Tergugat, sedangkan dua buah tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 1563 dan 1564 yang terletak di Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan adalah bagian Penggugat secara sah dan menurut hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh dari harga jual mobil Isuzu Panther KT. 2213 AE, Nomor BPKB 6731638 N sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat tunai;
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

Hal 3 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan (revindicatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah sah dan berharga dan menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar biaya perkara disetiap tingkatan;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Rekonvensi oleh Tergugat Asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa hal yang terurai dalam konvensi dianggap terulang kembali dalam rekonvensi dan menjadi dalil-dalil dasar dalam gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa adalah fakta antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 165/I/K/1980 dengan nomor seri 1563;
- Bahwa adalah fakta antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Juli 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai nomor 321/AC/2000/PA.Bpp;
- Bahwa adalah fakta antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 20 tahun membina rumah tangga telah memiliki harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak;

Maka dalam hal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Satu buah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rungkut, Surabaya dengan sertifikat nomor 213 ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
2. Satu buah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rungkut, Surabaya dengan sertifikat nomor 242 ditaksir dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
3. Satu buah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari RT. 17 RW. 06 Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan dengan sertifikat nomor 1564 ditaksir dengan harga Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Satu buah rumah di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari RT. 17 RW.6 Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan dengan sertifikat nomor 1563 ditaksir dengan harga Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
5. Satu unit mobil Isuzu Panther tahun 1997 nomor Polisi KT. 2213 I AI, warna abu-abu Metalik, BPKB Nomor : 6731638 N, ditaksir dengan harga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu unit mobil Panther HI Sporty tahun 1997 Nomor Polisi KT 2205 AI, ditaksir dengan harga Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Satu unit mobil Panther HI Sporty tahun 1997 Nomor Polisi KT 2257 AI, ditaksir dengan harga Rp. 95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah);
8. Satu unit mobil Sedan Toyota Came 1997 Nomor Polisi KT 2512 AC, ditaksir dengan harga Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Satu unit mobil taksi Suzuki Nomor Polisi KT 2315 GA, ditaksir dengan harga Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah);
10. Uang dagangan berupa sepeda motor berupa:
 - a. Honda Supra tahun 1997;
 - b. Honda Grand tahun 1996;
 - c. Yamaha Force One tahun 1996;
 - d. Yamaha Force One tahun 1990;
 - e. Yamaha Sigma tahun 1997;
 - f. Yamaha Sigma tahun 1997 ;
 - g. Suzuki Tornado tahun 1995;
 - h. Suzuki Shogun tahun 1997 ;
 - i. Suzuki Shogun tahun 1997 ;
 - j. Suzuki PGR tahun 1996 ;
 - k. Kawasaki Kaze tahun 1997 ;Ditaksir jumlah keseluruhan dengan harga Rp. 77.000.000,-(tujuh puluh tujuh juta rupiah);
11. Barang-barang alat rumah tangga berupa:
 - a. TV 29 inci + 2 buah salon
 - b. Alat-alat bengkel
 - c. Mesin tik
 - d. Tustel
 - e. Ambal tebal 2 buah
 - f. Blender merk Nasional
 - g. Peralatan dapur
 - h. Tape Compo kecil
 - i. 1 set meja makan
 - j. 1 set meja kursi tamu
 - k. 1 buah tempat tidur + lemari pakaian + lemari rotan
 - l. 1 buah buffet + piring antik
 - m. 1 buah TV 14 inciditaksir jumlah keseluruhan dengan harga Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang dari Bapak Priyono sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan uang sewa mobil Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
13. Utang/kredit Bank sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan utang lainnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Jadi jumlah keseluruhan utang sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi adalah sebagai harta bersama/gono-gini;
3. Menetapkan menurut hukum $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta bersama/harta gono-gini adalah merupakan bagian Penggugat Rekonsvansi;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa utang tersebut sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) kredit Bank serta utang lainnya sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) adalah ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan pantas sesuai tata cara peradilan Islam yang baik dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor : 130/Pdt.G/2001/PA.Bpp. tanggal 18 Agustus 2001 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1421 H yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsvansi:

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 215.500,-(dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Konvensi);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusnya Nomor : 3/Pdt.G/2002/PTA.Smd tanggal 14 Maret 2002 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1422 H.

Hal 6 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding. Pada tanggal 15 April 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2001, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2002 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 130/Pdt.G/2001/PA.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Mei 2002;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Mei 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 22 Mei 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, karena putusan tersebut tidak benar dan terdapat kekeliruan yang mendasar. Putusan tersebut berbunyi "Pengadilan Tinggi Agama Samarinda". Ini adalah kesalahan yang harus dibatalkan, yang benar harus berbunyi "Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Samarinda";
2. Bahwa *judex facti* dalam mengambil pertimbangan hukum dan putusannya adalah telah salah dalam penerapan hukunya karena tidak mempertimbangkan segala data yang diperoleh dipersidangan dan hanya diambil sebagian yang menguntungkan Termohon Kasasi, sehingga putusan tidak tepat dan tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Balikpapan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, adalah tidak mencerminkan suatu kuasa yang hafal, karena tidak mempertimbangkan segala memori banding yang Pemohon ajukan, sehingga hanya mencari pertimbangan yang mudah dengan menguatkan putusan pertimbangan Pengadilan Agama Balikpapan, yang seyogyanya patut untuk dibatalkan dan atau diperbaiki ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat di pertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Susanto bin Karsodimedjo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. SUSANTO bin KARSODIMEDJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **5 Oktober 2005** oleh **DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD., S.H,M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum** dan

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 06 K/AG/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 32 Mei 2006 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMPUD MAHFUDDIN, S.H., M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum

Ttd

DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.

Ketua :

ttd

DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD., S.H.,M.H

Biaya-biaya:

- 1. Meterai.....Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi.....Rp. 1.000.-
- 3. Administrasi kasasi....Rp. 493.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000.-

Panitera Pengganti:

ttd

EMPUD MAHFUDDIN, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,
NIP. 150169538